



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DKI JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **ATIQ AMALIA**
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 28 Juni 1982
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan
Alamat : Jalan Hj. Tuty Alawiyah No. 7, RW.05,
Kalibata, Jakarta Selatan, 12740



Nama : **LENSI ANAH**
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Tandi, 3 Agustus 1983
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan
Alamat : Jalan Hj. Tuty Alawiyah No. 7, RW.05,
Kalibata, Jakarta Selatan, 12740

Nama : **ANDI MAULANA**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Februari 1966
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan

Putusan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023
Halaman 1 dari 34

Alamat : Jalan Hj. Tuty Alawiyah No. 7, RW.05,
Kalibata, Jakarta Selatan, 12740

Nama : **AHMAD FAHLEVI**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1990
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan
Alamat : Jalan Hj. Tuty Alawiyah No. 7, RW.05,
Kalibata, Jakarta Selatan, 12740

Nama : **ASYARI**
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 18 Agustus 1981
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan
Alamat : Jalan Hj. Tuty Alawiyah No. 7, RW.05,
Kalibata, Jakarta Selatan, 12740

Selanjutnya disebut sebagai "**Penemu**"-----



MELAPORKAN,

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN)

Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Selanjutnya disebut sebagai "**Terlapor**".-----

Telah Mendengar Temuan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu
dan Terlapor.-----

Putusan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023
Halaman 2 dari 34

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. TEMUAN PENEMU:

- 1.1 Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 101 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni "*mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota*". Dalam hal ini Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota berwenang untuk mengawasi pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Peserta Pemilu. Dan sesuai dengan Pasal 5 Huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Perbawaslu) Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum "*pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota*" serta Pasal 16 Ayat (2) huruf b Perbawaslu 5 Tahun 2022 yakni "*melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu*";-----
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jakarta Selatan menerbitkan Surat Tugas Nomor 198/PM.00.02/K.JK-04/9/2023 tanggal 1 September 2023 dan Surat Tugas Nomor 092/PM.00.02/JK-04/9/2023 tanggal 1 September 2023. Terkait adanya iklan sosialisasi Terlapor di media sosial dan media elektronik, Bawaslu Kota Jakarta Selatan telah melakukan pengawasan terhadap video sosialisasi Terlapor di media sosial dan media elektronik terhadap video Terlapor dengan judul : PAN PAN PAN TERDEPAN BANTU RAKYAT, yang telah dipublikasikan di media sosial seperti di TikTok Sahabat PAN, Youtube PAN TV, dan iklan di Trans7. Hal ini menjadi dasar sebagai objek dugaan pelanggaran administratif Pemilu;-----
- 1.3 Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan yakni Sdr. Andi Maulana sekitar pukul 20.38 WIB melakukan pencermatan penelusuran terkait penayangan video sosialisasi melalui *handphone* dalam media aplikasi *whatsapp* (**Bukti P.10**);-----
- 1.4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Anggota Bawaslu Kota

Putusan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023
Halaman 3 dari 34



Jakarta Selatan yakni Sdri. Lensi Anah sekitar pukul 19.00 WIB melihat di Media Sosial TikTok dan Youtube (**Bukti P. 8, P.9**);-----

- 1.5 Bahwa Bawaslu Kota Jakarta Selatan telah menyampaikan surat imbauan kepada Terlapor pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 18.43 WIB, **melalui Surat Imbauan Nomor 203/PM.00.02/K.JK-04/09/2023 tanggal 13 September 2023**, Bawaslu Kota Jakarta Selatan meminta kepada Terlapor untuk menghentikan sementara kegiatan iklan sosialisasi tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak surat imbauan disampaikan (**Bukti P. 4, P.5**);-----
- 1.6 Bahwa surat imbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan tidak mendapatkan balasan dari Terlapor sampai dengan waktu yang telah ditentukan;-----
- 1.7 Bahwa Bawaslu Kota Jakarta Selatan telah melakukan bentuk pencegahan agar tidak menimbulkan bentuk dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelanggaran lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;-----
- 1.8 Bahwa sampai dengan batas waktu 3x24 jam sebagaimana dalam surat imbauan Bawaslu Kota Jakarta Selatan, iklan sosialisasi Terlapor masih tayang di TikTok Sahabat PAN, Youtube PAN TV dan stasiun televisi Trans7;-----
- 1.9 Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, Sdri. **Atiq Amalia** menonton di Trans7 dan di media sosial Youtube dan TikTok. Dengan mengacu pada video Terlapor yang telah dipublikasikan melalui media sosial di TikTok Sahabat PAN, Youtube PAN TV, dan iklan di Trans7, dimana terdapat adanya dugaan pelanggaran tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Peserta Pemilu, dalam hal ini berkaitan dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;-----
- 1.10 Bahwa adapun iklan video Terlapor yang masih tayang di Media Sosial dan Media Elektronik sebagai berikut :-----
- a) Video Terlapor yang telah ditonton di media sosial TikTok Sahabat PAN



pada tanggal 19 September 2023. Adapun lirik dari video tersebut sebagai berikut (P.11):

Dari anak muda
Sampai ibu-ibu
Harus ikutan
Perangi kemiskinan
Bareng zulkifli hasan
Pan pan pan selalu terdepan
Pan pan pan pasti ada harapan
Pan pan pan hidup semakin mapan
Pan pan pan bareng zulkifli hasan
Pan bantu rakyat
Pan bantu rakyat

- b) Video Terlapor yang telah dipublikasikan di media sosial Youtube PAN TV pada tanggal 25 Mei 2023. (Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=YiDcJwFW5Ac>). Judul lagu PAN PAN PAN terdepan bantu rakyat (Blue Squad version) (P. 12).

Adapun lirik dari video tersebut sebagai berikut :

Nyok, nyok, nyok, putar haluan
Hey, hey, hey, dijamin aman
Nyok, nyok, nyok, ayo ikut pan
Sudah pasti ada harapan
Dari anak muda sampai ibu-ibu
Harus ikutan perangi kemiskinan
Bareng zulkifli hasan
Pan pan pan selalu terdepan
Pan pan pan pasti ada harapan
Pan pan pan hidup semakin mapan
Pan pan pan bareng zulkifli hasan
Pan pan pan selalu terdepan



*Pan pan pan pasti ada harapan
 Pan pan pan hidup semakin mapan
 Pan pan pan bareng zulkifli hasan (2x)
 Pan 12 Pas!!
 Bantu Rakyat!!*

c) Video Terlapor di media elektronik Trans7: **(Bukti P. 13)**

Adapun lirik dari iklan tersebut sebagai berikut :

*.....Selalu Terdepan
 Pan Pan Pan Pasti Ada Harapan
 Pan Pan Pan Hidup Semakin Mapan
 Pan Pan Pan Bareng Zulkifli Hasan
 Pan 12 PAS !!
 Bantu Rakyat!!*



- 1.11 Berdasarkan Pasal 460 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- 1.12 Berdasarkan Pasal 1 Ayat (32) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;-----
- 1.13 Bahwa mengacu pada video Terlapor yang telah dipublikasikan melalui media sosial di TikTok Sahabat PAN, Youtube PAN TV, dan iklan di Trans7, maka diduga adanya pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme. Berdasarkan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan

Umum, diatur bahwa :-----

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu ;-----
- 2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a) **Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan**
 - b) **Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.**-----
- 3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan ;-----
- 4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - a. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c. **Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu.**-----



- 1.14 Bahwa dengan melihat uraian pada pasal tersebut, maka Terlapor diduga telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan mempublikasikan di media sosial Youtube PAN TV dan TikTok Sahabat PAN, serta iklan video di media elektronik sebagaimana tercatat adanya iklan sosialisasi Terlapor yang ditayangkan di Trans7. Bahwa bentuk kegiatan sosialisasi yang diperbolehkan sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa jenis kegiatan yang diperbolehkan oleh pasal tersebut dengan metode sebagai berikut:

- a) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
- b) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU sesuai tingkatan dan Bawaslu sesuai tingkatan paling lambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan.-----

1.15 Bahwa Partai Politik Peserta pemilu dalam melakukan kegiatan sosialisasi di luar ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka **kegiatan selain yang diatur dalam pasal dimaksud tidak diperbolehkan;**-----

1.16 Bahwa mempublikasikan video Terlapor di media sosial dan iklan di media masa elektronik sebagaimana iklan sosialisasi Terlapor, bukan merupakan kegiatan yang diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sehingga dalam masa sosialisasi ini video iklan sosialisasi Terlapor di media sosial dan media elektronik tidak diperbolehkan;--



1.17 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:

- 1) Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- 2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
- 3) Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu.-----

1.18 Bahwa terhadap sosialisasi video Terlapor dengan menggunakan metode atau cara mempublikasikan di media sosial TikTok Sahabat PAN, Youtube PAN TV, serta menayangkan iklan sosialisasi di media masa elektronik Trans7 patut

diduga melanggar ketentuan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu;-----

- 1.19 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor dengan mempublikasikan di media sosial TikTok Sahabat PAN, Youtube PAN TV, serta menayangkan iklan sosialisasi video yang ditayangkan di Trans7 patut diduga sebagai tindakan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;-----
- 1.20 Bahwa sebagai upaya pencegahan terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu Kota Jakarta Selatan telah mengirimkan surat imbauan kepada Terlapor pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 dengan mengimbau agar **Terlapor menghentikan video yang dipublikasikan di TikTok Sahabat PAN, Youtube PAN TV, serta iklan yang ditayangkan di stasiun televisi Trans7 selambat-lambatnya 3x24 jam sejak surat imbauan tersebut disampaikan, akan tetapi telah lewat dari jangka waktu 3x24 jam masih ditayangkan;**-----
- 1.21 Bahwa berdasarkan uraian di atas secara terang dan jelas telah memenuhi unsur pelanggaran administratif pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima Temuan Bawaslu Kota Jakarta Selatan untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu tentang tata cara, prosedur atau mekanisme terkait dengan sosialisasi penayangan video Terlapor di media sosial dan media elektronik;-----
- 3) Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;-----
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menghentikan tayangan iklan sosialisasi Terlapor di media elektronik;-----
- 5) Memerintahkan kepada Terlapor untuk menghapus konten sosialisasi di Youtube PAN TV dan TikTok Sahabat PAN;-----

Putusan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023
Halaman 9 dari 34

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Adapun bukti bukti yang diajukan oleh Penemu adalah sebagai berikut :-----

NO.	ALAT BUKTI	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	Surat Tugas No. 198/PM.00.02/K.JK-04/9/2023	P-1	Asli (1 rangkap) Copy (3 rangkap)
2	Surat Tugas No. 092/PM.00.02/JK-04/9/2023	P-2	Asli (1 rangkap) Copy (3 rangkap)
3	Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Jakarta Selatan No. 215/KA.02/K.JK-04/09/2023 tanggal 13 September 2023	P-3	Asli (1 rangkap) Copy (3 rangkap)
4	Surat Bawaslu Kota Jakarta Selatan No. 203/PM.00.02/K.JK-04/09/2023 tentang Imbauan tanggal 13 September 2023	P-4	Scan Copy (1 rangkap) Copy dari copy (3 rangkap)
5	Tanda Terima Surat Imbauan No. 203/PM.00.02/K.JK-04/09/2023 tanggal 13 September 2023	P-5	Asli (1 rangkap) Copy (3 rangkap)
6	Form A Hasil Pengawasan Pemilu No. 265/LHP/PM.12.03/IX/2023 tanggal 10 September 2023	P-6	Asli (1 rangkap) Copy (3 rangkap)
7	Form A Hasil Pengawasan Pemilu No. 266/LHP/PM.12.03/IX/2023 tanggal 19 September 2023	P-7	Asli (1 rangkap) Copy (3 rangkap)
8	Video TikTok Sahabat PAN tanggal 10 September 2023	P-8	Rekaman tangkapan layar
9	Video Youtube PAN TV tanggal 10 September 2023	P-9	Rekaman tangkapan layar

Putusan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023
Halaman 10 dari 34

10	Video Iklan PAN di Trans7 tanggal 10 September 2023, pukul 20.38 WIB	P-10	Rekaman tangkapan layar
11	Video TikTok Sahabat PAN tanggal 19 September 2023	P-11	Rekaman tangkapan layar
12	Video Youtube PAN TV tanggal 19 September 2023	P-12	Rekaman tangkapan layar
13	Video Iklan PAN di Trans7 tanggal 19 September 2023, pukul 20.19 WIB	P-13	Rekaman tangkapan layar
14	Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Jakarta Selatan No. 220/KA.02/K.JK-04/09/2023 tanggal 27 September 2023	P-14	Asli (1 rangkap) Copy (3 rangkap)

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PENEMU

Penemu dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 11 Oktober 2023 menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Dua orang yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-----



3.1 Keterangan saksi **Kartini Kusuma Putri**

3.1.1 Saksi merupakan Staf Pelaksana Teknis di Bawaslu Kota Jakarta Selatan. Pelaksana teknis pada divisi penanganan pelanggaran. Yang bertugas untuk membantu seluruh pekerjaan pada divisi penanganan pelanggaran;-----

3.1.2 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di Kantor Bawaslu Jakarta Selatan, saksi mendapatkan informasi dari pimpinan Ibu Lensi Anah, terkait dengan adanya video sosialisasi PAN di media sosial di Youtube dan Tiktok. Kemudian beliau memerintahkan kami untuk memastikan kembali video di Tiktok Sahabat PAN dan Youtube PAN TV. Kami langsung mendokumentasikan dan melaporkan kepada Ibu Lensi Anah;-----

3.2 Keterangan saksi Faturrahman.

- 3.2.1 Saksi merupakan Staf Pelaksana Teknis di Bawaslu Kota Jakarta Selatan pada divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas yang bertugas menyiapkan segala keperluan terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh pimpinan membuat laporan, kemudian menyampaikan kepada Pimpinan;-----
- 3.2.2 Bahwa tanggal 11 September 2023 saya diperintahkan oleh pimpinan Bawaslu Jakarta Selatan (Sdri. Lensi Anah) untuk memastikan kembali terkait dengan video atau konten di YouTube PAN dan Tiktok Sahabat PAN. Kami melakukan dokumentasi, dan mengunduh serta melaporkan kepada pimpinan;-----
- 3.2.3 Saksi diperintahkan oleh Pimpinan yaitu Sdri. Lensi Anah untuk melakukan pengecekan terkait video sosialisasi PAN di media sosial, khususnya Tiktok Sahabat PAN dan Youtube PAN TV berdasarkan surat tugas dan perintah secara lisan ;-----
- 3.2.4 Saksi melakukan koordinasi dengan Sdri. Kartini Kusuma Putri, kemudian memastikan kembali video PAN di media sosial Tiktok Sahabat PAN dengan durasi kurang lebih satu menit dan Youtube PAN TV dengan durasi kurang lebih tiga menit serta mendokumentasikannya, kemudian melaporkannya kepada Pimpinan Sdri. Lensi Anah.-----



4 JAWABAN TERLAPOR

Adapun jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa DPP PAN mendapat surat panggilan sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta melalui surat Nomor: 319/PP.00.01/K.JK/09/2023 tanggal 29 September 2023 Perihal: Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:

Putusan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023
Halaman 12 dari 34

001/TM/ADM.PL/ BWSL.PROV/12.00/IX/2023 yang diajukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan pada hari Kamis, 05 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB di kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. **(Bukti Terlapor P-3);**-----

- 4.2 DPP PAN selaku Terlapor menugaskan kepada Sdr. Viva Yoga Mauladi., Eko Hendro Purnomo., Sarifuddin Sudding, masing-masing selaku Anggota dan Pengurus DPP PAN dengan Surat Tugas Nomor: PAN/B/Tgs/WKU-WSJ/010/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dan Surat Tugas Nomor: PAN/B/Tgs/WKU-WSJ/011/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 kepada Yusran Isnaini, SH., M.Hum untuk mewakili kepentingan hukum Terlapor (DPP PAN) dalam Sidang Pemeriksaan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023 pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB di ruang sidang kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. **(Bukti Terlapor P-1 & P-2);**-----
- 4.3 Bahwa berdasarkan panggilan sidang Nomor: 321/PP.00.01/K.JK/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023, kami menghadiri Sidang Pemeriksaan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Kantor Bawaslu DKI Jakarta yang dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Oktober 2023 di kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Tim Pembela DPP PAN mendengarkan Pembacaan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/ IX/2023 oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan selaku Penemu. **(Bukti Terlapor P-4);**-----
- 4.4 Bahwa Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, kami menghadiri Sidang Pemeriksaan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Kantor Bawaslu DKI Jakarta berdasarkan panggilan Sidang Nomor: 361/PP.01.01/K.JK/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Perihal: Sidang Jawaban Terlapor dan Penyampaian Alat Bukti dari Penemu dan Terlapor dan Pemeriksaan Saksi dari Penemu. **(Bukti Terlapor P-5);**-----
- 4.5 Berdasarkan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023 yang dibacakan dalam



Sidang Pemeriksaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dinyatakan Bawaslu Kota Jakarta Selatan menemukan bahwa iklan video Terlapor masih tayang di media sosial dan media elektronik sebagai berikut:-----

- a. Video terlapor yang telah ditonton di media sosial, TikTok sahabat PAN pada tanggal 19 September 2023. Adapun lirik dari video tersebut sebagai berikut:

*Dari Anak Muda
Sampai Ibu-Ibu
Harus Ikutan
Perangi Kemiskinan
Bareng Zulkifli Hasan
PAN PAN PAN Selalu Terdepan
PAN PAN PAN Pasti Ada Harapan
PAN PAN PAN Hidup Semakin Mapan
PAN PAN PAN Bareng Zulkifli Hasan
PAN Bantu Rakyat
PAN Bantu Rakyat*



- b. Video Terlapor yang telah dipublikasikan di media sosial, Youtube PAN TV pada tanggal 25 Mei 2023
Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=YiDcJwFW5Ac>) Judul lagu pan pan pan terdepan bantu rakyat (Blue Squad version)
Adapun lirik dari video tersebut sebagai berikut:

*Nyok, nyok, nyok, putar haluan
Hey, hey, hey, dijamin aman
Nyok, nyok, nyok, ayo ikut pan
Sudah pasti ada harapan
Dari Anak Muda Sampai Ibu-Ibu
Harus Ikutan Perangi Kemiskinan
Bareng Zulkifli Hasan*

Putusan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023
Halaman 14 dari 34

Pan Pan Pan Selalu Terdepan
Pan Pan Pan Pasti Ada Harapan
Pan Pan Pan Hidup Semakin Mapan
Pan Pan Pan Bareng Zulkifli Hasan
Pan Pan Pan Selalu Terdepan
Pan Pan Pan Pasti Ada Harapan
Pan Pan Pan Hidup Semakin Mapan
Pan Pan Pan Bareng Zulkifli Hasan (2x)
Pan 12 Pas!!
Bantu Rakyat!!

- c. Video Terlapor di media elektronik Trans7:
 Adapun lirik dari iklan tersebut sebagai berikut:

..... *Selalu Terdepan*
Pan Pan Pan Selalu Terdepan
Pan Pan Pan Pasti Ada Harapan
Pan Pan Pan Hidup Semakin Mapan
Pan Pan Pan Bareng Zulkifli Hasan
Pan 12 Pas!!
Bantu Rakyat!!



- 4.6 Bahwa iklan sosialisasi Partai Amanat Nasional (PAN), dengan menggunakan lagu yang berjudul "PAN Selalu Terdepan" yang diakhiri dengan kalimat "PAN Bantu Rakyat" yang ditayangkan di media elektronik di beberapa Lembaga Penyiaran seperti televisi Trans7 dan lagu pan pan pan terdepan bantu rakyat (*Blue Squad version*) di Media Sosial (Youtube PAN TV) serta Lagu PAN selalu terdepan di Media Sosial (TikTok Sahabat PAN), dimana menurut penilaian Bawaslu Kota Jakarta Selatan lagu-lagu PAN dimaksud diduga berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran Pemilu. Karena melalui lagu tersebut PAN dianggap telah mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu yang

Putusan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023
 Halaman 15 dari 34

dilakukan dengan metode penyebaran pada media elektronik di Lembaga Penyiaran dan Media Sosial (Youtube PAN TV dan TikTok Sahabat PAN). Iklan sosialisasi PAN ini dianggap melanggar Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 79 Ayat (4) sehingga Bawaslu DKI Jakarta menghimbau kepada Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menghentikan sementara kegiatan iklan sosialisasi tersebut sampai dengan diperbolehkannya kegiatan iklan kampanye Pemilu pada masa kampanye;-----

- 4.7 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah diatur tentang pengertian dan materi Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 267 dan Pasal 274. Pasal 267 Ayat (1) mengatur bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;-----
- 4.8 Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 274 mengatur tentang materi Kampanye Pemilu, yaitu : Ayat (1) Materi kampanye meliputi:
a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; b. visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD;-----
- 4.9 Bahwa definisi Visi, Misi sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 247 huruf b tentang Materi Kampanye dinyatakan bahwa Materi Kampanye Meliputi : b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;-----
- 4.10 Bahwa definisi Visi, Misi sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2023 diatur pada Pasal 22 Ayat (1), materi kampanye meliputi: b. visi, misi, dan program partai



politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan-----

- 4.11 Identitas, Sifat, Visi, Misi, PAN diatur dalam Platform PAN hasil Kongres V PAN tahun 2020 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Berikut :-----

PLATFORM

(IDENTITAS, SIFAT, VISI, MISI, DAN GARIS PERJUANGAN PARTAI)

PLATFORM PARTAI AMANAT NASIONAL

A. IDENTITAS PAN

Identitas Partai Amanat Nasional adalah partai politik yang menjadikan agama sebagai landasan nilai, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dalam mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri, dan bermartabat.-----



B. SIFAT

Partai Amanat Nasional adalah partai yang mandiri dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa membedakan latar belakang agama, etnis, maupun suku.-----

C. VISI

Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang demokratis, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diridhai Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa.-----

D. MISI



1. Mewujudkan kader yang militan, berintegritas, berkualitas, dan kreatif.-----
2. Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dengan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat.-----
3. Mewujudkan PAN sebagai partai modern, yang memanfaatkan sistem dan manajemen unggul sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi dalam pengelolaan organisasi, mengembangkan budaya egaliter dan prinsip meritokrasi dalam pengembangan sumber daya manusia, serta membangun kebersamaan atau prinsip kolegial dalam bekerja.-----
4. Mewujudkan PAN sebagai partai politik yang tangguh dalam menghadapi tantangan perubahan zaman, dan responsif dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean Governance), serta terdepan dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).-----
6. Mengambil peran positif dalam kehidupan bernegara baik melalui jalur legislatif, eksekutif, maupun professional, di pusat maupun di daerah, nasional maupun internasional. **(Bukti Terlapor P-6)**-----

- 4.12 Definisi Citra Diri Menurut PKPU Nomor 15 Tahun 2023 diatur pada Pasal 22 Ayat (3) dan Ayat (4) dinyatakan sebagai berikut: Ayat (3) Selain materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, dan calon anggota DPD dapat menyampaikan citra diri. Dan Ayat (4) Citra diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. nomor urut; dan b. foto/gambar. *(yang menjadi dasar temuan pelanggaran administratif Kampanye PAN oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan).*-----
- 4.13 Bahwa definisi tentang ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu tidak jelas batasan dan pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 79 Ayat (4), yaitu dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:-----

- a penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;-----
- b pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
- c Media Sosial;-----
yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).-----

4.14 Bahwa temuan *huruf a*) Video PAN di media sosial, TikTok sahabat PAN pada tanggal 19 September 2023 oleh Penemu (Bawaslu Kota Jakarta Selatan) tidak secara spesifik mencantumkan file lagunya. Dalam TikTok Sahabat PAN terdapat ratusan file yang dapat dilihat sebagai lagu. Hampir semua file yang ada di TikTok Sahabat PAN adalah dokumentasi kegiatan Partai Amanat Nasional yang dibingkai dengan melodi dan syair dalam bentuk lagu sehingga enak dilihat (*eye catching*) dan enak didengar serta mudah diakses oleh anggota, pengurus dan konstituen. Bagi DPP PAN semua informasi yang ada di TikTok Sahabat PAN adalah lagu yang menggambarkan kegiatan Partai selama masa pendaftaran PAN sebagai peserta Pemilu dan kegiatan konsolidasi internal Partai Amanat Nasional serta dukungan konstituen kepada PAN yang disimpan melalui media TikTok Sahabat PAN agar mudah diakses dan didistribusikan kepada para Anggota, pengurus dan konstituen PAN;-----

Diantara ratusan file dimaksud kami sampaikan beberapa file untuk membuktikan dokumen dimaksud :-----

- a. File dokumen deklarasi Paguyuban Petani Bantul Yogyakarta (**Bukti Terlapor P-7**);-----

Putusan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023
Halaman 19 dari 34



- b. File dokumen deklarasi Milenial Sport Surabaya (**Bukti Terlapor P-8**);-----
- c. File dokumen deklarasi Keluarga Buruh Cilegon (**Bukti Terlapor P-9**);-----

4.15 Bahwa temuan *huruf b*) Video PAN di media sosial, Youtube PAN TV Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=YiDcJwFW5Ac>) Judul lagu pan pan pan terdepan bantu rakyat (*Blue Squad version*) pada tanggal 25 Mei 2023 oleh Penemu (Bawaslu Kota Jakarta Selatan). Video ini dilihat sebagai sebuah lagu oleh Tim Bawaslu Kota Jakarta Selatan. DPP PAN membuat video ini untuk dokumentasi Pendaftaran PAN sebagai Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 beserta rangkaian kegiatan Peringatan HUT PAN ke 25 sebagai pengingat bagi kader, anggota dan konstituen PAN. Video dokumentasi dimaksud juga dikemas dengan melodi dan syair dalam bentuk lagu agar enak dilihat (*eye catching*) dan enak didengar serta mudah diakses. Sehingga banyak orang yang salah memahami hanya sebagai lagu saja bukan sebagai dokumentasi kegiatan partai. (**Bukti Terlapor P-10**);---



4.16 Bahwa temuan *huruf c*) Video PAN di media elektronik Trans7, lagu *Pan Pan Pan Selalu Terdepan* pada tanggal 19 September 2023 oleh Penemu (Bawaslu Kota Jakarta Selatan). DPP PAN membuat video lagu ini untuk mendokumentasikan rangkaian kegiatan peringatan Nuzulul Qur'an pada bulan Ramadhan tahun 2023 yang dihadiri oleh Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN yang dikemas dengan melodi dan syair dalam bentuk lagu yang selaras agar enak dilihat (*eye catching*) dan enak didengar serta mudah diakses. Video lagu yang tayang di Trans7. (**Bukti Terlapor P-11**);-----

4.17 Lagu-Lagu PAN tidak termasuk Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud oleh PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 33 tentang Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Kepada Umum, ayat (2) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berbentuk:-----

- a) selebaran;

- b) brosur;
- c) pamflet;
- d) poster;
- e) stiker;
- f) pakaian;
- g) penutup kepala;
- h) alat minum/makan;
- i) kalender;
- j) kartu nama;
- k) pin;
- l) alat tulis; dan/atau
- m) atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 4.18 Lagu-Lagu PAN juga tidak termasuk dalam alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 34 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Tempat Umum Ayat (2) dinyatakan: (2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----
- a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.

- 4.19 Menurut Partai Amanat Nasional, dokumentasi kegiatan Partai Amanat Nasional yang dikemas dalam bentuk lagu yang enak dilihat (*eye catching*) dan didengar serta mudah diakses dan kemudian ditayangkan di beberapa Lembaga Penyiaran seperti Trans7 serta media sosial seperti Youtube PAN TV dan TikTok Sahabat PAN tidak bertentangan dengan Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 69 dan Pasal 79 karena PAN tidak melakukan Kampanye sebelum waktu yang telah ditentukan. PAN hanya menayangkan dokumentasi kegiatan Partai Amanat

Nasional yang dikemas dalam bentuk lagu. Lagu tidak termasuk alat peraga kampanye Pemilu. Sehingga PAN tidak melanggar aturan kampanye Pemilu. PAN hanya mendistribusikan lagu tersebut untuk para kader PAN melalui media sosial Youtube PAN TV dan TikTok Sahabat PAN serta tayangan di media televisi Trans7;-----

- 4.20 Lagu-lagu Partai Amanat Nasional yang dikemas dengan melodi dan syair yang enak dilihat (*eye catching*) dan didengar juga tidak termasuk dalam kategori materi kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 274 dan tidak termasuk alat peraga kampanye yang dilarang sebagaimana dimaksud Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 79 ayat (4);-----



- 4.21 Sebagai sebuah karya seni, Lagu-lagu PAN diciptakan untuk memenuhi unsur estetika serta menggambarkan semangat dan kekompakan kader PAN dalam melakukan kegiatan bersama. Lagu-Lagu PAN dimaksud hanya untuk kader PAN saja untuk diingat dan dapat dijadikan sebagai lagu pengiring untuk kegiatan senam sehat atau menari bersama kader PAN dengan perasaan gembira. Sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengajak masyarakat memilih PAN.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dimohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak temuan Bawaslu Kota Jakarta Selatan untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan tidak melakukan pelanggaran administrasi Pemilu tentang tata cara, prosedur atau mekanisme terkait dengan sosialisasi penayangan video Terlapor di media sosial dan media elektronik;-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Adapun Bukti yang diajukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023
Halaman 22 dari 34

NO.	ALAT BUKTI	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	Surat Tugas Nomor: PAN/B/Tgs/WKU-WSJ/010/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023	Terlapor P-1	3 rangkap
2	Surat Tugas Nomor: PAN/B/Tgs/WKU-WSJ/011/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023	Terlapor P-2	3 rangkap
3	Surat panggilan Sidang Nomor: 319/PP.00.01/K.JK/9/2023	Terlapor P-3	3 rangkap
4	Surat panggilan Sidang Nomor: 321/PP.00.01/K.JK/10/2023	Terlapor P-4	3 rangkap
5	Surat panggilan Sidang Nomor: 361/PP.00.01/K.JK/10/2023	Terlapor P-5	3 rangkap
6	Platform Partai Amanat Nasional	Terlapor P-6	3 rangkap
7	Deklarasi Paguyuban Petani Bantul Yogyakarta Video Tiktok Sahabat PAN	Terlapor P-7	Dalam Flashdisk
8	Deklarasi Milenial Sport Surabaya Video Tiktok Sahabat PAN	Terlapor P-8	Dalam Flashdisk
9	Video Tiktok Sahabat PAN Deklarasi Bersama Keluarga Buruh Cilegon	Terlapor P-9	Dalam Flashdisk
10	Video Youtube PAN TV <i>Blue Squad Version</i>	Terlapor P-10	Dalam Flashdisk
11	Video PAN di Trans7	Terlapor P-11	Dalam Flashdisk

Putusan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023
Halaman 23 dari 34

6. SAKSI TERLAPOR

Terlapor tidak menghadirkan saksi dalam sidang pemeriksaan sebagaimana surat DPP PAN kepada Bawaslu DKI Jakarta No. PAN/B/WKU-WSJ/430/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan dan Penyampaian Daftar Bukti Terlapor pada pokoknya Terlapor tidak menghadirkan saksi untuk sidang pemeriksaan hari Kamis, 12 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB;-----

7. KESIMPULAN

Penemu telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada majelis sidang pemeriksa tanggal 16 Oktober 2023, sedangkan Terlapor dianggap tidak menyampaikan kesimpulan. Pada tanggal 16 Oktober 2023 tersebut Terlapor mengirimkan surat nomor: PAN/B/WKU-WSJ/432/X/2023 yang pada intinya memberitahukan tidak bisa hadir karena sedang dalam agenda konsolidasi di daerah -----

8. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA



Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan :

- 8.1 Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penemu yaitu laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Selatan Nomor: 265/LHP/PM.12.03/IX/2023 tanggal 10 September 2023, yang dilakukan oleh Sdr. Andi Maulana dan Sdri. Lensi Anah terhadap video Iklan sosialisasi PAN di Trans7 dan media sosial TikTok dengan akun Sahabat PAN dan Youtube dengan akun PAN TV. Serta Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor : 266/LHP/PM.12.03/IX/2023 tertanggal 19 September 2023, yang dilakukan oleh Sdri. Atiq Amalia terhadap video iklan sosialisasi di Trans7;-----
- 8.2 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penemu (Atiq Amalia) menyatakan bahwa Bawaslu Kota Jakarta Selatan sudah melayangkan surat imbauan nomor 203/PM.00.02/K.JK-04/09/2023 tanggal 13 September 2023 kepada DPP PAN yang pada intinya mengimbau kepada DPP PAN

Putusan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023
Halaman 24 dari 34

menghentikan sementara iklan sosialisasi selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam. Namun demikian Penemu masih mendapati iklan sosialisasi PAN di Trans7 pada tanggal 19 September 2023 pukul 20.19 WIB;-----

- 8.3 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penemu (Asyari) bahwa sampai dengan sidang pemeriksaan saksi tanggal 12 Oktober 2023 Penemu masih melihat di media elektronik Trans7 masih tayang iklan Sosialisasi PAN;-----
- 8.4 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penemu (Asyari) surat imbauan Penemu tidak ada respon dari DPP PAN, sehingga Penemu melakukan kajian dan juga pencermatan terhadap video dimaksud. Kemudian melakukan rapat pleno untuk dijadikan sebagai temuan untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bahwa ada dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;-----
- 8.5 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penemu (Asyari) melihat ada dugaan pelanggaran berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan: (2) Sosialisasi dan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode :
- a. *Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
 - b. *Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU sesuai tingkatan dan Bawaslu sesuai tingkatan paling lambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*
- 8.6 Menimbang bahwa saksi dari Penemu (Kartika Kusuma Putri dan Faturrahman menerangkan bahwa ditugaskan oleh Pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Selatan (Lensi Anah) untuk memastikan kembali di media sosial Tiktok Sahabat PAN dan Youtube PAN TV dan mendokumentasikan video tersebut;-----
- 8.7 Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa meminta kepada Penemu untuk memutar dan menayangkan bukti yang berupa video Tiktok Sahabat PAN,



Youtube PAN dan iklan di media elektronik Trans 7 dan Penemu menjelaskan sampai saat ini masih tayang;-----

- 8.8 Menimbang bahwa Terlapor tidak mengajukan saksi berdasarkan Surat Nomor PAN/BW KU-WSJ/430/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan Terlapor pada sidang tanggal 16 Oktober 2023 tidak hadir dan tidak menyampaikan kesimpulan, hanya menyampaikan surat nomor PAN/BW KU-WSJ/432/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang pada intinya tidak bisa hadir karena ada konsolidasi di daerah;-----

9. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

- 9.1 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut Undang Undang Pemilu);-----



- 9.2 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074), Majelis Pemeriksa berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu;-----
- 9.3 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 454 Ayat (2) Undang Undang Pemilu menegaskan: *"Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS*

pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu". Majelis Pemeriksa menilai Penemu memiliki *legal standing*;-----

9.4 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menegaskan : "*Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: Partai Politik Peserta Pemilu*". Majelis Pemeriksa menilai Terlapor memiliki *legal standing*;

9.5 Menimbang bahwa Pasal 454 ayat (5) Undang Undang Pemilu menyatakan: "*Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu*". Majelis Pemeriksa menilai perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu temuan;-----

9.6 Menimbang bahwa untuk menilai apakah temuan sebagaimana dimaksud Penemu merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu, Majelis Pemeriksa perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang Undang Pemilu, yang menyebutkan sebagai berikut: *Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*;-----



9.7 Menimbang bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);-----

9.8 Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah menjadi PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816, Selanjutnya disebut PKPU Kampanye Pemilu);-----



9.9 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 PKPU Kampanye Pemilu menegaskan: ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu. Ayat (2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode: pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Ayat (4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode: penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);---

9.10 Menimbang bahwa terhadap penayangan video di Youtube PAN TV dan TikTok Sahabat PAN serta Iklan sosialisasi di Trans7 Majelis Pemeriksa memiliki pandangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan keterangan dari Penemu, alat bukti berupa keterangan saksi Penemu yang disampaikan oleh Penemu atas nama Kartini Kusuma Putri dan Faturrahman serta alat bukti berupa rekaman video (**Bukti P-8, P-9 dan P13**) yang ditayangkan di muka sidang pemeriksaan. Bahwa pada fakta persidangan pihak Terlapor tidak membantah alat bukti yang disampaikan oleh Penemu. Terhadap hal-hal tersebut Majelis Pemeriksa menilai bahwa penayangan video di Youtube PAN TV dan TikTok Sahabat PAN serta Iklan sosialisasi di Trans7 sebagaimana dalil Penemu dianggap terbukti menurut hukum;-----



- 9.11 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Kampanye Pemilu maka Majelis Pemeriksa menilai perbuatan Terlapor termasuk kategori yang dilarang;-----
- 9.12 Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Penemu telah mengajukan alat bukti surat dan dokumen video yang diberi tanda **(Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14)** yang selengkapnya telah dimuat dalam berkas temuan;-----
- 9.13 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (4) terkait dengan kata dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dapat dijelaskan berdasarkan PKPU Kampanye Pemilu, Pasal 22 ayat (4) menyebutkan, citra diri sebagaimana dimaksud meliputi nomor urut dan foto/gambar. Bahwa Identitas/Identitas Partai Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KBBI) adalah ciri-ciri atau jati diri yang dapat membedakan satu Partai politik Peserta pemilu dengan Partai politik Peserta pemilu yang lain. Ciri-ciri khusus menurut KBBI adalah tanda khas atau khusus yang membedakan antara Partai politik Peserta pemilu satu dengan Partai politik Peserta pemilu yang lain. Karakteristik menurut KBBI adalah tanda, ciri atau fitur yang bisa digunakan sebagai identifikasi. Karakteristik juga diartikan sebagai sesuatu yang membedakan satu hal dengan lainnya;-----
- 9.14 Menimbang bahwa lagu "*pan pan pan terdepan bantu rakyat*" yang ada di video sosialisasi Terlapor telah memenuhi unsur adanya citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu, hal ini dilarang diungkapkan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik melalui media sosial;-----
- 9.15 Menimbang bahwa karena lagu "*pan pan pan terdepan bantu rakyat*" di media sosial merupakan kegiatan sosialisasi yang memenuhi unsur yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (4) PKPU Kampanye Pemilu, maka lagu tersebut sudah

selengkapnya tidak ditayangkan di media sosial Youtube PAN, Tiktok Sababat PAN;-----

9.16 Menimbang Bahwa Terlapor dinilai telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan menggunakan iklan sosialisasi di media massa elektronik sebagaimana adanya iklan sosialisasi Terlapor yang ditayangkan di Trans7. Iklan Sosialisasi tersebut tidak ada unsur kampanye atau unsur ajakan kepada masyarakat untuk memilih atau mencoblos Partai PAN. Akan tetapi jika membaca jenis kegiatan sosialisasi yang diperbolehkan dalam PKPU Kampanye Pemilu Pasal 69 jo Pasal 79 ayat (2) menyebutkan jenis kegiatan yang diperbolehkan adalah metode: a. **pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan b. pertemuan terbatas**. Hanya dua metode kegiatan tersebut yang diperbolehkan, jika Partai Politik Peserta Pemilu melakukan kegiatan sosialisasi selain metode tersebut, maka tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2);-----

9.17 Menimbang bahwa Pada iklan sosialisasi Terlapor tersebut terungkap adanya penyampaian citra diri dari PAN. Citra diri yang ada dalam iklan Partai PAN dapat dilihat dari lirik lagu dan tampilan bagian akhir iklan tersebut pada, ada kalimat "PAN Bantu Rakyat" menunjukkan adanya Citra Diri Partai Politik, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor yang melakukan sosialisasi Partai politik dengan menggunakan metode atau cara menayangkan iklan sosialisasi di media elektronik dapat dikatakan dinilai melanggar ketentuan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu;-----

9.18 Menimbang bahwa karena kegiatan iklan sosialisasi di media elektronik sebagaimana dilakukan Terlapor, bukan merupakan kegiatan yang diatur dalam Pasal 79 tersebut, sehingga kegiatan tersebut tidak boleh untuk dilakukan, sampai dengan waktu diperbolehkannya pada masa tahapan kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terlapor dengan menayangkan iklan sosialisasi Partai politik dapat dikatakan dinilai sebagai tindakan pelanggaran

administratif pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU No.15 tahun 2023 dan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

9.19 Menimbang bahwa penayangan iklan sosialisasi Terlapor di Lembaga Penyiaran Swasta (Trans7) patut dinilai melanggar peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 139), selanjutnya disebut UU Penyiaran, yang menyebutkan Pasal 36 ayat (4): ***"Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu"***. Pasal 55 ayat (1): ***"setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam...Pasal 36 ayat (4)...dikenai sanksi administratif"***;-----

9.20 Menimbang bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 ayat (4) jo. Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran bukan wewenang Bawaslu, tetapi menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d menegaskan : ***"Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang, c. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat"***;-----

9.21 Menimbang bahwa lagu "Iklan PAN 12 PAS" yang ditayangkan melalui media elektronik Trans7 telah memenuhi unsur adanya citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu, dilarang dipublikasikan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sehingga berdasarkan konstruksi hukum, Bawaslu DKI Jakarta merekomendasikan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Komisi

Penyiaran Indonesia untuk menangani dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

- 9.22 Menimbang bahwa secara doktriner asas keadilan pemilu merupakan asas fundamental mengapa diadakan Pemilu. Keadilan adalah nilai terpenting dalam Pemilu, sebagaimana kebenaran menjadi nilai terpenting dalam system pemikiran. Keadilan menuntut pemenuhan hak dan kewajiban yang berlaku dalam seluruh ketentuan Undang-Undang Pemilu dan PKPU Kampanye Pemilu, Majelis Pemeriksa berpendapat asas keadilan berlaku untuk menciptakan kesetaraan Peserta Pemilu dalam kontestasi Pemilu.
- 9.23 Menimbang bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat teknis adalah pengaturan mengenai sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Kampanye Pemilu. Dengan demikian tahapan sosialisasi dan Pendidikan politik pada hakikatnya sudah diatur secara jelas, tegas dan limitatif;-----
- 9.24 Menimbang bahwa untuk mengurangi potensi negatif terkait sosialisasi dan Pendidikan politik, adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan sosialisasi dan Pendidikan politik memiliki landasan rasionalitas yang kuat untuk menjaga keadilan dalam proses Pemilu. Selain itu, dalam perspektif peserta pemilu pembatasan sosialisasi dan Pendidikan politik membantu mempertahankan kesetaraan dalam Pemilu, sehingga semua Peserta Pemilu memiliki peluang yang setara untuk meraih dukungan;-----
- 9.25 Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas menurut Majelis Pemeriksa, pokok temuan Penemu beralasan menurut hukum.-----



Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa terhadap fakta persidangan dan pendapat hukum mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu;-----

2. Terlapor melakukan pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan video di media sosial yakni Youtube PAN, Tiktok Sababat PAN dan iklan media elektronik Trans7;-----
3. Penayangan iklan sosialisasi Terlapor di media elektronik Trans7 patut dinilai melanggar peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 139), sehingga menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----



MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan ketentuan perundang-undangan;-----
3. Merekomendasikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh 1) **Munandar Nugraha, SIP., MAP** sebagai Ketua, 2) **Benny Sabdo, S.H., M.H** 3) **Reki Putera Jaya, S.H**, 4) **Burhanuddin, S.E, M.M**, 5) **Sakhroji, S.H.M.H**, 6) **Rini Rianti Adriani, S.Sos** dan 7) **Quin Pegagan, S.Sos**, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, dan dibacakan di hadapan pihak Penemu tanpa dihadiri oleh Pihak Terlapor dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga.---

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Ketua

Ttd

Munandar Nugraha, SIP., MAP

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Benny Sabdo, S.H., M.H.

Reki Putera Jaya, S.H.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Burhanuddin, S.E, M.M.

Sakhroji, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Rini Rianti Adriani, S.Sos

Quin Pegagan, S.Sos



Putusan Nomor : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/IX/2023
Halaman 34 dari 34